



**PENETAPAN**

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Dasuki bin Rasian**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Mna., tanggal 16 Februari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ovia Indah Tra binti Dasuki, dengan seorang laki-laki yang bernama Kawidi bin Ngadimin yang berasal dari RT.01, RW.01, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ovia Indah Tra binti Dasuki baru berumur 15 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Ovia Indah Tra binti Dasuki dengan Kawidi bin Ngadimin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

Hal 1 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ovia Indah Tra binti Dasuki dengan Kawidi bin Ngadimin punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ovia Indah Tra binti Dasuki dengan seorang laki-laki bernama Kawidi bin Ngadimin;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Ovia Indah Tra binti Dasuki telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ovia Indah Tra berumur 15 tahun;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa calon istri sudah terlalu dekat dengan calon suami dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa calon istri sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal 2 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri sudah siap menjadi isteri dan sehat lahir dan bathin;

Bahwa, calon suami yang bernama Kawidi telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami berumur 21 tahun;
- Bahwa calon suami sudah terlalu dekat dengan calon isteri dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi seorang suami dengan segala resiko;
- Bahwa calon suami sudah punya pekerjaan sebagai petani dan membantu orang tua dengan penghasilan Rp 70.000,00 perhari;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua keluarga calon istri dan calon suami sudah merestui keinginan untuk menikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1702061008631001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 6 Agustus 2012 yang telah bermaterai cukup, dinazzegele pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Sujati Nomor 25/II/1988 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1701061707130002 atas nama Dasuki yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 April 2015 yang telah bermaterai cukup, dinazzegele pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ovia indah Tra, Nomor 1701-LT-24042015-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 April 2015, bukti surat

Hal 3 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saiful Hadin bin Samsul Ma'arif**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Kawidi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Ovia Indah Tra yang baru berusia 15 tahun dengan laki-laki yang bernama Kawidi yang berusia 21 tahun;
  - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
  - Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;
  - Bahwa setahu saksi calon isteri sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;
  - Bahwa calon suami orang yang rajin bekerja dan bertanggungjawab;
  - Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa calon suami tidak meminang perempuan lain selain calon istri;
  - Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
  - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
  - Bahwa kedua keluarga calon istri dan calon suami sudah merestui keinginan untuk menikah;
2. **Dahlan Sanusi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PLD, tempat kediaman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Kawidi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Ovia Indah Tra yang baru berusia 15 tahun dengan laki-laki yang bernama Kawidi yang berusia 21 tahun;

Hal 4 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi calon isteri sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami orang yang rajin bekerja dan bertanggungjawab;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa calon suami tidak meminang perempuan lain selain calon istri;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa kedua keluarga calon istri dan calon suami sudah merestui

keinginan untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam

Hal 5 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ovia Indah Tra yang hendak dimohonkan dispensasi agar dapat menikah dengan laki-laki bernama Kawidi, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka sudah bergaul terlalu dekat dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan yang menyatakan tidak mungkin lagi dipisahkan karena calon istri dan calon suami

Hal 6 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bergaul terlalu dekat dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 – P4, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewargaan Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dihubungkan dengan P3, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena Pemohon mempunyai legal Standing dalam perkara ini menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, anak Pemohon yang bernama Ovia Indah Tra maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 November 2000 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 4 bulan, oleh karena itu calon Isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal 7 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama Ovia Indah Tra;
- Bahwa benar Ovia Indah Tra hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Kawidi bin Ngadimin berumur 21 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon calon isteri sehat secara fisik dan kuat mentalnya serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar calon suami sudah berpenghasilan, sehat secara fisik dan kuat mentalnya serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun secara adat, kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar calon suami berstatus jejaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan;
- Bahwa benar calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon istri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suami telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini

Hal 8 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon suami tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Dasuki bin Rasian) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ovia Indah Tra binti Dasuki dengan laki-laki yang bernama Kawidi bin Ngadimin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-

Hal 9 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mashuri, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Pent No. 0015/Pdt.P/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)